



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah adalah merupakan salah satu -
sumber Pendapatan Daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada -
Masyarakat khususnya di bidang obat obatan dan perbe-
kalan farmasi, serta sebagai upaya guna menunjang la-
ju pembangunan Daerah di bidang kesehatan perlu ada -
nya sarana pelayanan kesehatan di bidang obat obatan-
dan perbekalan medis ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu-
mendirikan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang-
usaha Apetik ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Per -
aturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Ja-
wa Tengah ;
2. Undang undang Nomer 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan -
Daerah jo. Undang undang Nomer 6 Tahun 1969 tentang -
Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang undang -
dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang ;
3. Undang undang Nomer 7 Tahun 1963 tentang Farmasi -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963, Nomor 81
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2580) ;
4. Undang

4. Undang undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pekek pekek Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomer 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3037) ;
5. Undang undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 100 , - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3495) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun 1965 tentang Apotik -
jo. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomer 40 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3169) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Ketamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3079) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 224/Menkes/SK/IV/1990 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Apotik ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomer 536 8 666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomer 6 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1990 Nomer 7) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK .

BAB I

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Perusahaan Daerah Apotik adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- f. Modal Perusahaan Daerah adalah modal, baik seluruhnya atau sebagian yang terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- g. Kekayaan Daerah adalah kekayaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- i. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- j. Karyawan atau Pegawai adalah Karyawan/Pegawai Perusahaan Daerah Apotik ;
- k. Apoteker adalah Apoteker pengelola Apotik pada Perusahaan Daerah Apotik ;
- l. Perhitungan Laba rugi adalah perhitungan yang diperoleh dari neraca Perusahaan Daerah ;
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

BAB II

B A B II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Apetik diberi nama " SARI HUSADA " .

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Apetik berkedudukan di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- (2) Perusahaan Daerah Apetik sebagaimana dimaksud ayat (1) - Pasal ini dapat mendirikan Apetik apetik di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak sesuai dengan kebutuhan .

B A B III

TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

Perusahaan Daerah Apetik didirikan dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sendiri ;
- b. berperan serta melaksanakan pembangunan Daerah di bidang penyediaan obat ebatan dan perbekalan farmasi guna melayani kebutuhan masyarakat .

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Apetik berusaha di bidang pengelolaan Apetik :

- a. pembuatan, pengelolaan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyiapanan dan penyerahan obat atau bahan obat ;

b. pengadaan

- b. pengadaan, penyimpanan, penyuluhan dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya ;
- c. pelayanan farmasi mengenai perbekalan farmasi .

B A B IV

. M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal pertama Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) , yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan .
- (2) Modal tersebut ayat (1) Pasal ini dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dibina sebagaimana tersebut dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomer 6 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan-Daerah .
- (2) Penggunaan Cadangan Umum, apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- (3) Setiap cadangan yang diadakan oleh Perusahaan harus jelas dan nyata dalam neraca perusahaan .

B A B V

D I R E K S I

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah Apetik dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak banyaknya 2 (dua) orang Direksi , satu-

diantaranya

diantaranya adalah Apoteker yang bertanggung jawab atas bidangnya masing masing .

- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas .

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Masa jabatan Direksi 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan berakhir dapat diangkat kembali .

Pasal 10

- (1) Masing masing anggota Direksi dengan anggota Badan Pengawas serta antara anggota Direksi dengan anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan mendapatkan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah .
- (2) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang berusaha dalam kegiatan yang bertujuan mencari laba .
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain .

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sesuatu atau yang bersifat merugikan perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. sesuatu

- d. sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar :
 - e. mendapat tugas lain dari Bupati Kepala Daerah .
- (2) Khusus dalam Hal diduga terdapat tindakan dalam (1) - huruf c pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan untuk sementara dari keanggotaan atas pertimbangan Badan Pengawas .

Pasal 12

- (1) Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan .
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) Pasal ini kepada seseorang/beberapa orang karyawan perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama kepada orang/Badan lain dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 13

- (1) Direksi melaksanakan kebijaksanaan perusahaan sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum .
- (2) Direksi berkewajiban memimpin, mengurus dan mengawasi kekayaan perusahaan .
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan dalam perusahaan diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi .

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberian kuasa dari Bupati Kepala Daerah dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - b. memperoleh, memindahtangankan atau memperoleh benda tidak bergerak untuk menanggung hutang ;
 - c. memperluas

- c. memperluas perusahaan atau menambah bagian baru untuk menjalankan produksi baru atau mengadakan investasi baru ;
 - d. mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi penyertaan modal dan mengadakan investasi baru ;
 - e. mengadakan tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati Kepala Daerah .
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 15

Direksi mengusulkan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai kaitan kekayaan perusahaan yang tidak dipergunakan / bermanfaat lagi untuk dihapuskan / dijual .

B A B VI

BADAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan Bupati Kepala Daerah yang sehari harinya dilaksanakan oleh Badan Pengawas perusahaan Daerah Apotik .
- (2) Badan Pengawas mengadakan pengawasan berdasarkan perusahaan Daerah Apotik yang dilaksanakan oleh Direksi .
- (3) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini Badan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala Daerah mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan / tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi serta mengusulkan pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Apotik ;
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja serta anggaran perusahaan dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan Direksi ;
 - c. mengikuti

- c. mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melapor kepada Bupati Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh .

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas .
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun .
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah Apetik .
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Sekretaris Wilayah/Daerah sebagai Ketua Badan Pengawas .

Pasal 18

- (1) Bupati Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apetik .
- (2) Pengangkatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apetik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah .
- (3) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku .
- (4) Ketua/Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apetik dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apetik diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku .
- (2) Syarat syarat untuk menjadi Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
- a. Syarat syarat Umum :
1. warga Negara Indonesia ;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 3. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
 4. tidak pernah terlibat baik maupun tidak langsung kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI atau organisasi terlarang ;
 5. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah ;
 6. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
 7. sehat jasmani dan rohani serta berusia tidak lebih dari 60 tahun .
- b. Syarat syarat khusus :
1. Mempunyai kepribadian dan sifat sifat kepemimpinan ;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan ;
 3. Berwibawa dan jujur ;
 4. Tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah ;
 5. Tidak

5. Tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan kepentingan secara tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah .

Pasal 20

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebaskan pada Anggaran Perusahaan .

B A B VII

PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan dan Badan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penjelasan serta pertanggungjawaban perusahaan .
- (2) Hasil pemeriksaan tersebut ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dan Badan Pengawas .

Pasal 22

Pejabat Departemen Kesehatan dapat mengadakan pengawas dan bimbingan serta memeriksa perusahaan pada jam buka mengenai hal hal yang menyangkut teknis obat ebatan dan perbekalan farmasi .

B A B VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 23

- (1) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas menyimpan uang pembayaran atau penyerahan surat surat berharga milik perusahaan yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memertanggungjawabkan tugasnya kepada Badan Pengawas .

(2) Semua

- (2) Semua pegawai perusahaan termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat surat berharga dan barang barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum dan melalaikan tugas dan kewajibannya, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian dimaksud .
- (3) Ketentuan ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan , dan dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan .
- (4)

B A B IX

K E P E G A W A I A N

Pasal 24

- (1) Kedudukan hukum, pensiun, gaji dan penghasilan lain lain dari Direksi dan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Apetik diatur Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan Ketentuan ketentuan Pekek Kepewajiban dan Peraturan Gaji yang berlaku .
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Karyawan-Perusahaan Daerah Apetik menurut Peraturan Kepewajiban atas persetujuan Bupati Kepala Daerah .

B A B X

TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 25

Tahun Buku perusahaan adalah Tahun Takwin, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 26

- (1) Direksi wajib membuat Rencana Anggaran dan Rencana Kerja untuk setiap Tahun Buku selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan dan dimintakan persetujuan Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas .

(2) Bupati

- (2) Bupati Kepala Daerah memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan .
- (3) Apabila Anggaran yang diajukan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Bupati Kepala Daerah, sambil menunggu ditetapkannya Perubahan Anggaran yang diajukan oleh Direksi diberlakukan Anggaran Tahun lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang sedang berjalan .

B A B XI

LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAN HASIL USAHA

Pasal 27

Direksi wajib menyampaikan kegiatan perusahaan dan penghitungan laba rugi secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas .

Pasal 28

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tiap Tahun Buku sesuai dengan prinsip prinsip Akuntansi kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tutup Tahun Buku .
- (2) Direksi menyebutkan penilaian dalam penghitungan dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan .
- (3) Penghitungan dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus mendapatkan pengesahan Bupati Kepala Daerah setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas .
- (4) Penghitungan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima perhitungan oleh Bupati Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis .

BAB XII

B A B XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 29

- (1) Cadangan Diam dan atau Cadangan Rahasia tidak boleh diadakan .
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar - dalam Perusahaan Daerah Apotik ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah	55 %
b. Cadangan Umum	20 %
c. Badan Pengawas	5 %
d. Dana Pensiun	7,5 %
e. Jasa Produksi	12,5 %

B A B XIII

P E M B U B A R A N

Pasal 30

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Apotik ditetapkan dengan Peratur -
an Daerah dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari -
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, serta menunjuk -
likwidaturnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dae -
rah .
- (2) Bupati Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab ten -
tang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidaturnya .
- (3) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh pihak ketiga .

B A B XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di
atur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai -
pelaksanaannya .

B A B XV

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Ditetapkan di D e m a k
pada tanggal 27 September 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

K e t u a ,

ZAISAL SIPIET

DJOKO WIDJI SUMITRO

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

D E M A K

I. PENJELASAN UMUM

Dalam menunjang pembangunan di bidang kesehatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang obat obatan dan perbekalan farmasi diperlukan adanya Apotik .

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang obat obatan dan perbekalan farmasi, selama ini Bupati Kepala Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan yang mengatur keberadaan Apotik " SARI HUSADA " .

Untuk lebih meningkatkan status hukum dari Apotik tersebut, dipandang perlu meningkatkan statusnya sebagai perusahaan daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo. Undang undang Nomor 6 Tahun 1969 .

Adapun tujuan pendirian perusahaan daerah Apotik ini adalah sebagai berikut :

- a. berperan serta melaksanakan pembangunan daerah di bidang penyediaan obat obatan dan perbekalan farmasi guna melayani kebutuhan masyarakat ;
- b. sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Sendiri .

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, seduai dengan Pasal 55 dan Pasal 59 Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah, maka perusahaan daerah Apotik SARI HUSADA tersebut harus diatur dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------|--|
| Pasal 1 s.d Pasal 2 | : Cukup jelas . |
| Pasal 3 ayat (2) | : Yang dimaksud adalah Apotik sebagai anak perusahaan . |
| Pasal 4 s.d Pasal 5 | : Cukup jelas . |
| Pasal 6 ayat (1) | : Yang dimaksud modal pertama adalah jumlah modal yang secara ekonomis dan tehnik dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan memperoleh laba dalam fungsi dan peranannya baik sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah maupun kemampuan untuk berlangsungnya dan pengembangannya . |

modal

modal tersebut seluruh nya telah disetor sebagai modal kerja sebesar Rp. 9.900.000,00 - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 7 s.d Pasal 28 : Cukup jelas .
- Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas .
- ayat (2) : Laba bersih setelah dikurangi pajak, penyusutan dan lain lain yang wajar, maka penggunaannya di atur sebagai berikut :
- a. Untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 55 % sebagai pendapatan daerah, yang harus disetorkan selambat-lambatnya akhirn tahun anggaran yang bersangkutan ;
 - b. Untuk Cadangan Umum sebesar 20 % , yang dipergunakan sebagai pemupukan modal perusahaan . Apabila pemupukan modal ini telah tercapai tujuannya (dirasa cukup) , maka dapat dialihkan penggunaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
 - c. Untuk Anggota Badan Pengawas sebesar 5 % ;
 - d. Untuk dana pensiun sebesar 7,5 % , Dana ini dipergunakan untuk pemupukan dana pensiun bagi pegawai/karyawan yang pensiun ;
 - e. Untuk Jasa Produksi sebesar 12,5 % yang diberikan kepada para pegawai/karyawan termasuk Direksi .
- Pasal 30 s.d Pasal 33 : Cukup jelas .